



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG

NOMOR : 14 TAHUN 1994 SERI B NO 5

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG

NOMOR 4 TAHUN 1994

T E N T A N G

PEMAKAIAN MESIN GILAS, STAMPER DAN MOLEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PEMALANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk mendayagunakan Mesin Gilas, Stamper dan Molen milik Pemerintah Kabupaten Pemalang guna meningkatkan Pendapatan Daerah, maka perlu untuk menetapkan peraturan penggunaannya dan besar sewanya ;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan disebutkan bahwa Peraturan Daerah dapat diubah sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali ;
- c. bahwa hubungan tersebut huruf b diatas, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 9 Tahun 1981 tentang Mesin Gilas Daerah Atau Stamper yang telah diubah kotiga kali, maka Peraturan Daerah dimaksud perlu ditinjau kembali
- d. (2).

- d. bahwa sehubungan tersebut huruf a, b dan c di atas maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang tentang Pemakaian Mesin Gilas, Stamper Dan Molan yang baru.

Hengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 ;

2. Undang-undang Nomor 12/Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288) ;

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.

- 3 -

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG TENTANG PEMAKAIAN MESIN GILAS, STAMPER DAN MOLEN.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah ialah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang
- b. Bupati Kepala Daerah ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pemalang ;
- c. Dinas Pekerjaan Umum ialah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang ;
- d. Kepala Dinas ialah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang ;
- e. Mesin Gilas, Stamper dan Molen ialah Mesin Gilas, Stamper dan Molen milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang ;
- f. Ijin ialah Ijin pemakaian Mesin Gilas, Stamper dan Molen milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang ;

g. (4).

- 4 -

- g. Uang Sewa ialah Uang Sewa pemakai Mesin ~~Gilas~~, Stamper dan Molen milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang
- h. Pemakaian ialah Pemakaian Mesin Gilas, Stamper dan Molen mi lik pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang ;
- i. Surat Perjanjian ialah Surat Perjanjian Mesin Gilas, Stam - per dan Molen.

B A B II

IJIN PEMAKAIAN MESIN GILAS, STAMPER DAN MOLEN

Pasal 2

Kepada perorangan atau Badan Hukum yang berkehendak memakai Mesin Gilas, Stamper atau Molen harus dengan izin dari Kepala Dinas atas nama Bupati Kepala Daerah.

B A B III

PROSEDUR PERMOHONAN IJIN.

Pasal 3

Permohonan Ijin Pemakaian Mesin Gilas, Stamper dan Molen ha - rus diajukan selambat-lambatnya 1 (satu) Minggu sebelumnya se cara tertulis kepada Kepala Dinas menurut contoh Lampiran I - yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini yang memuat keterangan-keterangan :

- a. Nama (untuk perorangan) Badan Hukum ;
- b. Umur / Tanggal lahir ;
- c. Kewarganegaraan ;
- d. Alamat / Tempat tinggal ;
- e. Maksud Pemakaian ;
- f. Lamanya / Waktu Pemakaian ;
- g. Kesanggupan membuat perjanjian pemakaian.

Pasal 4 . . (5).

- 5 -

Pasal 4

- (1) Terhadap mereka yang diberi ijin harus diadakan perjanjian yang memuat ketentuan uang sewa yang harus dibayar, biaya sploitasi dan syarat lain yang diperlukan serta sanggup memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Bentuk Surat Perjanjian sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini menurut contoh lampiran II yang merupakan bagian tidak pisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Formulir Surat Permohonan dan Perjanjian sebagaimana dimaksud Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini diadakan disediakan oleh Dinas Pekerjaan Umum.

B A B IV

JANGKA WAKTU BERLAKUNYA IJIN

Pasal 5

- (1) Ijin diberikan kepada perorangan atau Badan Hukum yang telah mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini.
- (2) Ijin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berlaku untuk jangka waktu selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan dapat diperbarui atas permohonan yang bersangkutan menurut prosedur sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini.
- (3) Permohonan pembaharuan ijin harus sudah diajukan dalam jangka waktu 1 (satu) minggu sebelum ijin terdahulu berakhir.

Pasal 6

Dalam Surat Ijin dicantumkan :

- a. Untuk perorangan disebutkan nama, umur, kewarganegaraan dan tempat tinggal yang diberi ijin, sedangkan untuk Badan Hukum ditambah juga nomor dan tanggal akta pendirian ;

b.(6).

- b. Kepentingannya ;
- c. Jangka waktu/lamanya pemakaian (saat mulai dan berakhir);
- d. Kesanggupan membayar uang sewa pemakaian yang harus dibayar menurut surat perjanjian ;
- e. Syarat-syarat mengenai pemeliharaan Mesin Gilas, Stamper dan Molen selama dalam pemakaian berdasarkan ijin yang di berikan.

B A B V

UANG SEWA

Pasal 7

- (1) Terhadap yang diberi ijin sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini dikenakan uang sewa sebagai berikut :
 - a. Mesin Gilas Besar (6 Ton keatas) sehari Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) ;
 - b. Mesin Gilas Kecil (kurang dari 6 Ton) sehari Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) ;
 - c. Stamper sehari Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
 - d. Molen sehari Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) ;
 - e. Pemakaian Mesin Gilas, Stamper dan Molen sebagaimana dimaksud huruf a s/d d ayat ini lebih dari sehari, dikenakan tarip sebesar 12,5 % dari tarip sehari untuk tiap 1 (satu) jam pemakaian.
- (2) Pembayaran uang sewa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dilakukan pada waktu menerima ijin dikantor Dinas Pekerjaan Umum oleh yang bersangkutan kepada Bendaharawan Dinas Pekerjaan Umum.

Pasal 8 (7).

- 7 -

Pasal 8

Hasil pendapatan uang sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah ini harus disetor ke Kas Daerah.

B A B VI

P E N G A W A S A N

Pasal 9

Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang, Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang dan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Wilayah/Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang.

B A B VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 11

Sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 9 Tahun 1981 tentang - Pemakaian Mesin Gilas Dan/Atau Stamper yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 188.3/72/1982 Tahun 1982 tanggal 4 Maret 1982 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun 1982 Nomor 2 dengan segala perubahannya dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 12 (8).

- 8 -

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang

Pada tanggal 28 Mei 1994

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

P E M A L A N G

K e t u a,

C A P

ttd

Drs. H. L A S W A D I.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

P E M A L A N G

C A P

ttd

Drs. H. SOEWARTONO.

D I S A H K A N

Dengan Keputusan Gubernur

Kepala Daerah Tingkat I

Jawa Tengah

Tanggal 10 - 8 1994 No. 188.3/302/1994

An. SEKRETARIAT WILAYAH/DAERAH TINGKAT I

JAWA TENGAH

Kepala Biro Hukum

Ymt.

C A P ttd

DIAH ANGGRAENI, SH

NIP. 500 056 003

Kepala Bagian Hukum Daerah Bawahan.

D I N N D A N G K A N

DALAM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG

NO : 14 TAHUN 1994 TGL : 16 - 8 - 1994 SERI : B NO : 5

SEKRETARIAT WILAYAH/DAERAH TINGKAT II PEMALANG

ttd

Drs. MOELJONO.

Pembina Utama Muda

NIP. 500 029 622.

P E N J E L A S A N
A T A S
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG
NOMOR 4 TAHUN 1994
T E N T A N G

PEMAKAIAN MESIN GILAS, STAMPER DAN MOLEN

I. PENJELASAN UMUM.

Dalam rangka memanfaatkan, mendayagunakan dan menertibkan penggunaan Mesin Gilas, Stamper dan Molen maka perlu diatur dalam Peraturan Daerah.

Disamping itu Peraturan Daerah ini bertujuan untuk memberikan landasan hukum atas pungutan uang sewa terhadap pemakai an Mesin Gilas, Stamper dan Molen.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

- | | |
|------------------------|---|
| Pasal 1 dan 2 | : Cukup jelas. |
| Pasal 3 huruf a | : Yang dimaksud dengan Badan-Hukum dalam Peraturan Daerah ini meliputi Firma, CV, PT, Koperasi dan Yayasan. |
| huruf b s/d f | : Cukup jelas. |
| Pasal 4 s/d 6 | : Cukup jelas. |
| Pasal 7 | : Yang dimaksud dengan sewa - sehari adalah dari jam 07.00 sampai jam 12.00 dan dari-jam 13.00 sampai jam 16.00 sehingga jumlah seluruhnya ada 8 (delapan) jam. |
| ayat (1) huruf a dan b | : Cukup jelas. |
| ayat (1) huruf c | : Stamper ialah mesin penumbuk. |
| ayat (1) huruf d | : Molen ialah alat pengaduk. |
| ayat (1) huruf e | : Cukup jelas. |
| ayat (2) | : Cukup jelas. |
| Pasal 8 s / d 12 | : Cukup jelas. |

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II PEMALANG
NOMOR : 4
TANGGAL : 28 Mei 1994.

CONTOH BENTUK SURAT PERMOHONAN PEMAKAIAN
MESIN GILAS, STAMPER DAN MOLEN.

Perihal : Permohonan Ijin Pemakaian Mesin
Gilas, Stamper dan Molen.

K e p a d a
Yth. Kepala Dinas Pekerjaan
Umum Kabupaten Daerah
Tingkat II Pemalang.

di

P E M A L A N G

1. Nama / Badan Hukum :
2. Umur / Tanggal lahir :
3. Kewarganegaraan :
4. Alamat / Tempat tinggal :
5. Maksud Pemakaian :
6. Lamanya / Waktu pemakaian :
7. Kesanggupan membuat perjanjian :
an pemakaian Mesin Gilas,
Stamper dan Molen.

Pemalang,

Tanda tangan ybs

Materi Rp. 1.000,-

(Nama terang)

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II PEMALANG

NOMOR : 4 TAHUN 1994.

TANGGAL : 28 Mei 1994.

CONTOH BENTUK SURAT PERJANJIAN PEMAKAIAN
MESIN GILAS, STAMPER DAN MOLEN

SURAT PERJANJIAN PEMAKAIAN MESIN GILAS, STAMPER DAN MOLEN

Berdasarkan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II
Pemalang tanggal : Nomor : Tahun-
., tentang Pemberian Ijin Pemakaian Mesin Gilas, Stam-
per dan Molen, maka dibuatlah perjanjian sebagai berikut :

Yang bertanda tangan dibawah ini :

I. N a m a :

Jabatan : Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah
Tingkat II Pemalang

Yang bertindak untuk dan atas nama Bupati Ke-
pala Daerah Tingkat II Pemalang, selanjutnya
dalam hal ini disebut PIHAK KESATU.

II. N a m a :

Pekerjaan:

Alamat :

Yang selanjutnya dalam hal ini disebut PIHAK-
KEDUA.

Pada hari ini, tanggal., bulan. tahun. . .

Pihak Ke Satu dan Pihak Ke Dua mengadakan perjanjian pemakai-
an Mesin Gilas, Stamper dan Molen dengan ketentuan-ketentuan -
seperti dalam pasal-pasal berikut ini.

Pasal 1(2).

- 2 -

Pasal 1

- (1) Pihak Ke Satu mengizinkan pemakaian Mesin Gilas, Stamper dan Molen kepada Pihak Ke Dua.
- (2) Pihak Ke Dua menerima dari Pihak Ke Satu Ijin Pemakaian Mesin Gilas, Stamper dan Molen.

Pasal 2

- (1) Besarnya uang sewa atas pemakaian satu Mesin Gilas Besar/kecil Stamper dan Molen -) dalam 1 (satu) hari Rp.
(.)
- (2) Waktu (lamanya) pemakaian hari/bulan dari tanggal sampai dengan tanggal
- (3) Jumlah uang sewa seluruhnya*) Rp.
(.)

Pasal 3

PIHAK KEDUA menanggung biaya eksploitasi sebagai berikut :

- a. Ongkos angkut dan mengembalikan Mesin Gilas besar/kecil, Stamp dan Molen dari dan ketempat penyimpanannya, yaitu di Gudang DP Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang.
- b. Upah pengemudi dan Pembantunya yang ditunjuk oleh PIHAK KE SATU
- c. Pembelian bahan bakar dan pelumas untuk keperluan Mesin Gilas besar/kecil, Stamper dan Molen *).

*) Coret yang tidak terpakai.

d. (3).

- 3 -

d. Kerusakan mesin gilas besar/kecil, Stemper dan Molen *) selama dalam jangka waktu pemakaian ditanggung oleh PIHAK KEDUA untuk memperbaikinya kembali seperti keadaan semula, yang pelaksanaannya dengan sepengetahuan persetujuan PIHAK KESATU Cq. Kepala Urusan Umum.

e. Kerusakan Mesin Gilas besar/kecil, Stemper dan Molen *) dalam jangka waktu pemakaian sebagai akibat kecelakaan, pembiayaan untuk perbaikannya ditanggung oleh kedua belah pihak dengan pertimbangan 50 % berbanding 50 % sepanjang PIHAK KEDUA dengan membuktikan bahwa kecelakaan tersebut tidak merupakan kesengajaan atau di luar jangkauan kemampuannya.

Pasal 4

Pencabutan/penarikan kembali Mesin Gilas, Stemper dan Molen oleh PIHAK KESATU dapat dilakukan dalam hal-hal seperti tersebut di bawah ini :

1. PIHAK KEDUA tidak mentaati ketentuan-ketentuan seperti tersebut dalam Pasal 2 dan 3 perjanjian ini, dan uang sewa yang sudah dibayarkan tidak dapat diminta kembali.
2. Apabila dalam waktu 2 (dua) hari setelah berakhirnya masa perjanjian ini PIHAK KEDUA belum juga membayar uang sewa untuk masa perpanjangan berikutnya.

- 4 -

Pasal 5

Apabila diperlukan oleh Dinas Pekerjaan Umum, sewaktu-waktu PIHAK KESATU dapat minta kepada PIHAK KEDUA untuk memakai Mesin Gilas, Stemper dan Molen *) dengan menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) jam sebelum waktu pemakaiannya.

Pasal 6

Dalam perjanjian ini kedua belah pihak memilih domisili tetap pada kepaniteraan Pengadilan Negeri di Pemalang.

Demikian disepakati dan dibuat surat perjanjian ini rangkap 5 (lima) dan ditandatangani di Pemalang.

PIHAK KESATU

Tanda tangan dan Cap Jabatan

PIHAK KEDUA

Tanda tangan

Materai Rp. 1.000,-

Nama terang

NIP.

Nama terang